



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI HABIL UNRU**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **192006**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.960.000.000

1. Tanah Seluas 75000 m2 di LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 547 m2/120 m2 di LUWU, WARISAN Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 220 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. Tanah Seluas 204 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 19950 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 150.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 202.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 93.202.012

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.405.202.012

III. HUTANG

Rp. 200.948.879

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.204.253.133

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.